

Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Aldan Syaifullah Alulu

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: badbunxx69@gmail.com

Weny Almoravid Dunga

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: wenyvad@ung.ac.id

Zamroni Abdussamad

Fakultas Hukum , Universitas Negeri Gorontalo. Indonesia.

e-mail: zamroni@ung.ac.id

***Abstract.** This research aims to find out how the legal validity of electronic sales and purchase agreements made by minors is reviewed in contract law and Law Number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions and what legal consequences arise from the legal validity of electronic sales and purchase agreements. What Minors Do According to Contract Law and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Normative legal research uses normative case studies in the form of legal behavioral products, for example reviewing laws. The subject of the study is law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. So normative legal research focuses on positive law inventory, legal principles and doctrine, legal discovery in cases in concreto, legal systematics, synchronization level, legal comparison and legal history. The results of this research show that (1) Agreements in electronic transactions via electronic media made by minors are said to be invalid because they conflict with the conditions for the validity of agreements in the Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law (2) The legal consequences of agreements in electronic transactions via electronic media for minors for legal settlement efforts can only be carried out through guardianship. If minors do not meet the subjective requirements, namely the ability to make an agreement, the agreement made can be cancelled.*

***Keywords:** Buying and Selling, Children, Transactions, Electronics*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Keabsahan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dalam Hukum Kontrak Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Apa Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media Elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (2) Akibat hukum terhadap perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media Elektronik bagi anak di bawah umur untuk upaya penyelesaian hukumnya hanya dapat dilakukan melalui perwalian. Anak di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan.

Kata Kunci : Jual Beli, Anak, Transaksi, Elektronik

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah berhasil menciptakan infrastruktur informasi baru, tersedianya layanan akses data internet yang memberikan efisiensi, alternatif ruang dan pilihan yang tanpa batas kepada penggunanya untuk melakukan banyak kegiatan diantaranya bisnis. Daya tarik ini yang menjadikan banyak pengguna transaksi bisnis konvensional kemudian beralih menggunakan sistem elektronik.¹

Peradaban teknologi yang canggih menciptakan variasi jasa telekomunikasi berekonomi yang baru di Indonesia. Keberadaan variasi telekomunikasi yang baru tentu harus diikuti oleh keberadaan hukum di Indonesia supaya segala sesuatunya diatur oleh hukum dan kewajiban hukum itu sendiri atas eksistensinya. Masyarakat Indonesia juga tentu harus menyadari setiap tindakan yang dilakukan melalui elektronik seperti misalnya perjanjian kerja secara elektronik.²

Sejak dulu, perjanjian sebagai salah satu bentuk interaksi manusia selalu berevolusi. Perjanjian berkembang dari bentuk yang sederhana dengan bertatap muka sampai bentuk yang kompleks. Dimana evolusinya menyesuaikan dengan bentuk interaksi manusia itu sendiri. Sebuah perjanjian tradisional dapat terjadi keseluruhannya berdasarkan kata-kata (perjanjian lisan) atau keseluruhannya berdasarkan tertulis (perjanjian tertulis) atau merupakan kombinasi keduanya, sebagian tertulis dan sebagian lagi lisan. Perjanjian-perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi, in casu internet, dikenal dengan istilah kontrak elektronik. Kemudian perjanjian apapun bentuknya, online atau tidak, dapat berbentuk lisan atau tulisan. Tentu terlebih dahulu dimulai dengan adanya kesepakatan antara para pihak, serta berlaku dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*) bagi yang membuatnya.³

Menurut Prof. Subekti “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perjanjian lahir dari kesepakatan yang dilakukan dua atau lebih orang atau kelompok dan melibatkan dirinya pada perjanjian tersebut. Satu asas fundamental dalam pembuatan perjanjian yaitu kebebasan berkontrak.

¹ Artanti Dyah Ayu, Men Wih Widiatno “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia” JCA Of LAW 1(1) 2020. Hlm 88

² Sinaga David Herianto “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis” Jurnal Kertha Semaya, 8 (9) 2020. Hlm 1386

³ *Ibid*

Adanya kebebasan berkontrak artinya setiap orang bebas memberikan pemahaman bahwa setiap orang bebas membuat suatu kontrak atau perjanjian kepada siapapun dan untuk hal apapun. Secara garis besar Ahmadi Miru dalam bukunya Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak menyebutkan bahwa “kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada siapapun: bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, dan kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk kontrak baru yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), khususnya melalui Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sebelumnya aturan e-commerce hanya bertopang pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengaturan e-commerce dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan e-commerce, selain itu undangundang ini menjamin perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara e-commerce, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.⁵ Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU ITE.⁶

Beberapa akun media sosial sering menggunakan kesepakatan bersama melalui pesan singkat, namun terkadang penjual menjadi pihak yang mendominasi pembuatan kontrak tersebut. Padahal seperti yang kita ketahui berdasarkan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek yang (selanjutnya disebut BW), syarat-syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, adanya itikad baik dan adanya objek tertentu. Jika kita bandingkan dengan bentuk kontrak atau perjanjian elektronik yang beredar selama ini dengan

⁴ Ibid. hlm

⁵ Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kosumadara, A. (2020). The Urgency of Electronic System Registration for E-Commerce Entrepreneurs. *Jambura Law Review*, 2, 101-19.

⁶ Fatma Roosdiyana (2010). “KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. [SKRIPSI] UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA.

ketentuan Pasal 9 UU ITE, terjadi kekaburan norma dalam pengaturan mengenai bentuk pasti dari kontrak elektronik serta syarat kontrak yang seperti apa yang dimaksud oleh ketentuan ini.

Kemajuan teknologi, khususnya internet, pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan baru. *E-commerce* sebagai suatu bentuk perdagangan yang relatif baru juga tidak lepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan *e-commerce* antara lain mengenai keabsahan kontrak dalam *e-commerce* (online-contract/ econtract) serta kekuatan pembuktian kontrak tersebut apabila terjadi sengketa.⁷ Yang Dimana kita ketahui Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya. Keabsahan dalam relevansi penulisan ini adalah keabsahan terhadap Legal atau tidaknya suatu perjanjian elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Apalagi dalam kontrak elektronik salah satu pihak merupakan anak dibawah umur sebagai subjek hukum dalam transaksi jual beli online tersebut merupakan permasalahan hukum yang lebih rumit lagi. Kontrak elektronik dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) seperti halnya dalam salah satu klausul kontrak yang disediakan oleh aplikasi SHOPEE yaitu :⁸

“Apabila anda di bawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, anda harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali untuk membuka akun dan orang tua atau wali tersebut harus menyetujui ketentuan perjanjian ini. apabila anda tidak memahami bagian ini, mohon jangan membuat akun sampai anda telah meminta bantuan orang tua atau wali anda. apabila anda adalah orang tua atau wali anak dibawah umur yang membuat akun, anda harus menerima ketentuan perjanjian ini atas nama anak dibawah umur tersebut dan anda akan bertanggungjawab atas semua penggunaan akun atau layanan perusahaan yang menggunakan akun tersebut, baik apakah akun tersebut sudah dibuka saat ini atau dibuat di masa mendatang.”

Sebagaimana contoh kasus anak di bawah umur yang menggunakan identitas ayahnya untuk membeli fasilitas di tiga game online yaitu *Minecraft*, *Mobile Legend* dan *Free Fire*. Akibat perbuatan anak tersebut yang berasal dari Kota Kediri Jawa Timur, ibu dari anak tersebut mendapatkan tagihan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).⁹

⁷ Mansur Dikdik M. Arief Dan Elisatris Gultom, (2005) “*Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*” Cetakan I, Refika Aditama, Bandung, Hlm . 172

⁸ <https://help.shopee.co.id/portal/article/73426-Syarat-dan-Ketentuan-Mitra-Shopee> diakses pada tanggal 3 December 2022 pukul 11:00 Wita

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/11022581/anak-pakai-identitas-ayah-penyebab-tagihan-game-online-ibu-di-kediri-rp-11?page=2> diakses pada tanggal 3 December 2022 pukul 11:20 WITA.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, terlihat masih terjadi ketidakjelasan norma hukum terkait batasan umur untuk melakukan kegiatan *e-commerce*. Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan hukum yang mengatur masalah keperdataan mengenai *e-commerce* dan *e-contract*, dalam Undang-Undang ITE juga belum ada ketentuan terkait batas usia cakap, sedangkan Undang-Undang ITE sendiri merupakan salah satu sumber bahan hukum utama terkait dengan pelaksanaan kontrak elektronik.

Hingga saat ini, implementasi transaksi jual beli secara daring belum ada peraturan khususnya mengenai batasan usia pembelian online. kegiatan jual beli secara daring yang dilakukan anak yang masih dibawah umur mengakibatkan permasalahan hukum bagi anak di bawah umur ketika berbelanja online sebab kekuatan hukum perjanjiannya tidak kuat/tidak sepenuhnya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdada.

Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan dan akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1):

1. Tidak ada diketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. istilah mendistribusikan dan transmisi adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata.
2. Tidak ada diketentuan umum dan dipenjelasan pasal demi pasal apa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti (*bestanddeel*), apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”
4. Frasa “Kesusilaan” dalam UU ITE, mengeneralisir bentuk-bentuk Delik Kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.

Hingga saat ini, implementasi transaksi jual beli secara daring belum ada peraturan khususnya mengenai batasan usia pembelian online. kegiatan jual beli secara daring yang dilakukan anak yang masih dibawah umur mengakibatkan permasalahan hukum bagi anak di bawah umur ketika berbelanja online sebab kekuatan hukum perjanjian nya tidak kuat/tidak sepenuhnya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer.

Implementasi Transaksi Jual Beli secara daring terhadap Anak-anak yang masih dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdada itu tidak sah seutuhnya karena bisa dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yakni syarat kecakapan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata. Adapun dalam Undang-Undang ITE transaksi elektronik terhadap anak dibawah umur itu dapat dilakukan

berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang ITE. Menurut penulis transaksi jual beli secara daring yang digunakan oleh anak yang umurnya masih dibawah ketentuan tidak sah seutuhnya dalam konteks syarat perjanjian hal ini tentu perlu adanya pengaturan khusus yang jelas dan tegas terkait dengan transaksi jual beli secara daring terkhusus terkait pengaturan umurnya. Jika membahas keabsahan transaksi jual beli online oleh pihak yang belum cukup umur maka hal tersebut dapat dilakukan apabila anak yang belum cukup umur tersebut diwakili oleh orang tuanya sebagai wali yang mewakilinya dalam melakukan perjanjian jual-beli tersebut. Selain itu, dalam hal pihak yang terlibat didalamnya belum dapat berbuat hukum atau belum cakap, apabila salah satu pihaknya baik-baik saja dan tidak merasa dirugikan dengan itu, maka perjanjian diantaranya dapat terus terjalin, karena baik dari pihak satu atau pihak yang lain tidak merasa rugi. Jika melihat dalam hal perjanjian transaksi jual-beli hal itu menguntungkan keduanya, pembeli akan mendapat barangnya dan penjual mendapatkan haknya yaitu uang. Apabila salah satunya tidak menerima atau merasa merugi maka akibat hukumnya bahwa hal tersebut dapat dibatalkan, Karena syarat sah perjanjian yang membahas mengenai cakap hukum merupakan syarat yang bersifat subyektif sehingga akibat hukumnya berupa dapat dibatalkannya perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰

¹⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung,hlm. 52

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Dalam Hukum Kontrak Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tidak hanya di Indonesia, internet dengan segala kemudahan aksesnya membuat anak (minors) di luar negeri terkena dampaknya juga. Di luar negeri, justru anak ditargetkan sebagai konsumen online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi anak di bawah umur untuk membeli produk tersebut. Akibat hukum yang timbul terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online yaitu para pihak dalam transaksi jual beli secara online/internet melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE.

Selain itu, ketentuan sahnya kontrak elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Terdapat hal tertentu;
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce.

Dalam transaksi melalui internet, tidak dipermasalahkan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli online dengan syarat barang/jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga dalam penerapannya, ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi secara utuh. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli secara online, maka perjanjian transaksi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif. Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, tetapi jika para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan. Sedangkan upaya penyelesaian hukum dalam sengketa wanprestasi belanja online dengan pihaknya adalah anak di bawah umur, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, baik pembeli maupun penjual/pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE, upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa belanja online tersebut terdapat dua jalur, yaitu:

1. Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU ITE.
2. Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Merujuk pada peraturan di atas, mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Anak dengan segala keterbatasan yang dimiliki tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu, perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan guna memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU PK, perdagangan bebas dengan kemajuan teknologi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Terlebih apabila yang menjadi konsumen adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Tetapi dalam UU PK belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan hukum terhadap setiap anak yang berpartisipasi sebagai salah satu pihak, yakni konsumen. Sehingga menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak anak sebagai konsumen.¹¹

Transaksi elektronik tentunya mempunyai akibat hukum yang ada apabila hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangungan yang ada. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian atau kontrak elektronik berhubungan dengan syara-syarat sahnya perjanjian, dimana untuk tercapainya suatu prestasi harus terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut.¹²

Akibat hukum perjanjian jual beli secara elektronik (e-commerce) yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah dapat dibatalkan karena perjanjian jual beli elektronik (ecommerce) yang dilakukan oleh anak di bawah umur melanggar syarat subjektif pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu anak dibawah umur secara hukum dinyatakan belum cakap dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk membuat perjanjian. Sehingga perjanjian jual beli secara elektronik (e-commerce) yang dilakukan oleh anak di bawah umur memberikan akibat hukum berupa dapat dibatalkan.¹³

Selain itu Hukum kontrak elektronik tidak lepas dari definisi sebuah perjanjian yang diterangkan dala Pasal 1313 KUHPerdara, dimana kedua pihak saling mengikatkan diri yang kemudian dapat dikatakan sebagai hubungan hukum. Dalam transaksi elektronik yang menjadi pihak adalah anak di bawah umur dimana tentu saja anak dibawah umur tentu tidak memenuhi syarat perjanjian KUHPerdara dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari kata sepakat, cakap, ada objek atau hal tertentu dan kausa yang halal. Atas dasar analisis peneliti, dari peraturan khusus yaitu Pasal 9 UU.ITE dan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menegaskan secara spesifik mengenai batasan usia pelaksanaan transaksi elektronik menciptakan ketidakpastian hukum. Maka yang menjadi sumber utama kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik tetap dan harus tunduk kepada aturan umum yakni KUHPerdara. Akibat hukum yang diterima tentu dapat dibatalkan

¹¹ Hanifah, I., & Koto, I. (2023). Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 187-192.

¹² Op.cit. Ekel, K. R. (2024)

¹³ Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.

salah satu pihak namun disatu sisi karena konsumen merupakan anak dibawah umur harus didampingi oleh orang tua atau wali. Karena orang tua atau wali akan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan transaksi elektronik tersebut.¹⁴

Apabila nantinya timbul suatu permasalahan dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka dapat diajukan gugatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur,

(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur,

(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian namun nyatanya masih banyak anak di bawah umur diperbolehkan melakukan transaksi secara elektronik walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, apalagi ditemukan norma yang kabur pada Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak mencantumkan usia berapa yang dinyatakan cakap hukum untuk melakukan transaksi elektronik. Dalam hal ini pihak yang paling merasa dirugikan adalah negara sendiri, karena aturan yang telah dibuat tidak terlaksana secara konsekuen di tengah kehidupan masyarakat, maka hukum tidak ditegakkan dengan baik dengan adanya hal tersebut hukum tidak memberikan jaminan apakah sanksi untuk hal tersebut ada atau tidak. sehingga aturan tersebut tidak terlaksana secara murni dan konsekuen. Maka dari itu kedepannya diharapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun

¹⁴ Lestari, R. A., Ramadhan, M. S., Utama, M., & Irsan, I. (2024). Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 30(2), 335-354.

Undang-Undang lainnya yang berkaitan perlu membuat aturan yang khusus mengenai batas usia yang cakap untuk melakukan transaksi secara elektronik agar memiliki kejelasan hukum dan norma hukumnya tidak kabur serta hukum/aturan tersebut harus ditegakkan supaya negara tidak merasa dirugikan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikatakan tidak sah karena bertentangan dengan syarat kedua sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bertentangan dengan syarat kedua kedua dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, walaupun terdapat norma yang kabur atau penafsiran yang kurang jelas pada poin kedua Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tetapi perjanjian dalam transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak di bawah umur dikatakan tidak sah maka dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus berpedoman dengan undang-undang lainnya yang berkaitan..
2. Akibat hukum terhadap perjanjian dalam transaksi elektronik bagi anak di bawah umur untuk upaya penyelesaian hukumnya apabila nanti terjadi permasalahan hukum akibat salah satu pihak ada yang dirugikan maka hanya dapat dilakukan melalui perwalian dari anak yang masih di bawah umur tersebut atau oleh pihak yang merasa dirugikan. Anak di bawah umur tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian yang dilakukan dapat dibatalkan. Dalam hal ini pihak yang paling merasa dirugikan adalah negara sendiri, karena aturan yang telah dibuat tidak terlaksana secara konsekuen di tengah kehidupan masyarakat, maka hukum tidak ditegakkan dengan baik dengan adanya hal tersebut hukum tidak memberikan jaminan apakah sanksi untuk hal tersebut ada atau tidak. sehingga aturan tersebut tidak terlaksana secara murni dan konsekuen.

Saran

1. Pemerintah diharapkan kedepannya dapat membentuk aturan yang khusus mengatur mengenai transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah

- umur terutama dalam hal batas usia yang boleh melakukan transaksi elektronik supaya memiliki kejelasan hukum dan tidak menimbulkan norma kabur.
2. Bagi masyarakat terutama orang tua harus lebih waspada dalam menjaga anak terutama yang masih dibawah umur agar tidak melakukan transaksi secara elektronik tanpa sepengetahuan orang tua dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52
- Artanti Dyah Ayu, Men Wih Widiatno “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia” JCA Of LAW 1(1) 2020. Hlm 88
- Fatma Roosdiyana (2010). “KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. [SKRIPSI] UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA.
- Hanifah, I., & Koto, I. (2023). Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 187-192.
<https://help.shopee.co.id/portal/article/73426-Syarat-dan-Ketentuan-Mitra-Shopee> diakses pada tanggal 3 December 2022 pukul 11:00 Wita
- <https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/11022581/anak-pakai-identitas-ayah-penyebab-tagihan-game-online-ibu-di-kediri-rp-11?page=2> diakses pada tanggal 3 December 2022 pukul 11:20 WITA.
- Lestari, R. A., Ramadhan, M. S., Utama, M., & Irsan, I. (2024). Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 30(2), 335-354.
- Mansur Dikdik M. Arief Dan Elisatris Gultom, (2005) “Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi” Cetakan I, Refika Aditama, Bandung, Hlm . 172
- Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kosumadara, A. (2020). The Urgency of Electronic System Registration for E-Commerce Entrepreneurs. *Jambura Law Review*, 2, 101-19.
- Sinaga David Herianto “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis” *Jurnal Kertha Semaya*, 8 (9) 2020. Hlm 1386
- Suadi, I. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 668-681.